



PUTUSAN
Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CUAN BING, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Riau, diwakili oleh: SANJAYA SAMOSIR SA.Sos S.H.M.H., erna Amiarsih, S.H. dan Anthony Doli S.H. para advokat pada PaSS Law Firm, Firma Hukum yang berkantor di Jalan Pramuka Raya No.4-6, Utan Kayu, Matraman Jakarta Timur 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018, sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. **LIANG KUN**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Apartemen Laguna Tower B 15-09, Pluit, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya, sebagai Tergugat I;
2. **PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK**, Cabang Jakarta Jembatan Dua, bertempat tinggal di beralamat di Ruko Jembatan Dua, Jl. Jembatan Dua Raya No.5C, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh: IRWAN RIEFDIANA, DWI WIJONARKO, ANDI SAUT HOT PURBA, RUKE MAHARSUANI, FERNANDA WAHYU SIMBOLON, PURANTI PRAMANTIKA, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 575/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I adalah perseorangan yang dulu diketahui berdomisili di Apartemen Laguna Tower B 15-09, Pluit, Jakarta Utara, namun saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga keuangan Bank yang menyediakan jasa perbankan, antara lain pembukaan rekening dan pengiriman uang antar bank;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dimulai saat salah seorang kolega memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat I, halmana perkenalan tersebut berpotensi membuka peluang usaha atau bisnis baru bagi Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa pada suatu ketika terjadi pembicaraan/perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat, halmana menimbulkan kewajiban pada Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat sebesar Rp. 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan melalui transfer ke Rekening Penggugat;
5. Bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Tergugat melalui rekening Tergugat pada Turut Tergugat, sebagaimana bukti transaksi tertanggal 25 Agustus 2017, halmana Tergugat telah melakukan kesalahan penulisan nomor rekening Penggugat pada Bank Central Asia (BCA), dari yang seharusnya ditulis 0341199009 yang adalah no rekening Penggugat menjadi tertulis 748.720.000 yang adalah sama dengan jumlah uang yang akan ditransfer;
6. Bahwa maksud pengiriman uang sejumlah 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Tergugat nyata ditujukan kepada Penggugat, halmana nyata melalui lembar/slip transfer nama pemilik rekening yang dituju adalah Cuan Bing atau Penggugat;
7. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan transaksi aquo sebagaimana nyata melalui validasi yang dilakukan Turut Tergugat pada lembar Transaksi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 25 Agustus 2017, halmana transaksi tidak berhasil karena kesalahan penulisan no rekening penerima (No rekening Penggugat);
8. Bahwa namun atas kesalahan penulisan No Rekening Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) karena nyata Penggugat tidak menerima uang dimaksud pada rekening Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah melakukan transaksi pada tanggal 25 Agustus 2017, Tergugat langsung menutup rekeningnya, halmana penutupan rekening tersebut diketahui dari informasi Tergugat, yang juga menerangkan bahwasannya akibat penutupan Rekening Tergugat, uang yang seharusnya masuk ke rekening Penggugat sekarang berada di Rekening penampungan Turut Tergugat;
10. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak dapat dihubungi walaupun Penggugat telah beberapa kali mencoba menghubungi Tergugat melalui berbagai macam cara, halmana nyata perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa atas permasalahan diatas, nyata Penggugat mengalami kerugian dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut serta berdasarkan hukum yang berlaku maka patut atas uang yang seharusnya masuk ke rekening Penggugat tetap dilakukan transaksi berupa pengiriman uang dimaksud ke Rekening Penggugat pada Bank Central Asia dengan No Rekening: 0341199009 atas nama Cuan Bing;
12. Bahwa dengan tidak koperatifnya Tergugat, maka Turut Tergugat haruslah diperintahkan menjalankan transaksi tersebut dengan perbaikan No Rekening penerima yaitu rekening No: 0341199009 atas nama Penggugat pada Bank Central Asia;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami memohon Agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi;
 3. Memerintahkan agar Turut Tergugat segera melakukan pengiriman uang sejumlah Rp.748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening Nomor: 0341199009 atas nama Cuan Bing (Penggugat) pada Bank Central Asia;
 4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh: SANJAYA SAMOSIR SA.Sos S.H.M.H., ERNA AMIARSIH, S.H. dan ANTHONY DOLI, SH para advokat pada PaSS Law Firm, Firma Hukum yang berkantor di Jalan Pramuka Raya No.4-6, Utan Kayu, Matraman Jakarta Timur 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018 dan Turut Tergugat diwakili oleh : IRWAN RIEFDIANA, DWI WIJONARKO, ANDI SAUT HOT PURBA, RUKE MAHARSUANI, FERNANDA WAHYU SIMBOLON, PURANTI PRAMANTIKA, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya baik bersama-sama maupun ssendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui harian surat kabar tertanggal 26 Oktober 2018, dengan demikian pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat, Untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan, ada perubahan surat gugatan yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, sebagai berikut

- bahwa terdapat kesalahan penulisan pada angka 5 posita gugatan sepanjang penulisan No. Rekening Bank Central Asia yang tertulis 0341199009, seharusnya ditulis 0344077777;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT dan bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak menanggapi gugatan Penggugat pada butir 4 sebab perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada hubungan dengan TURUT TERGUGAT dimana perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, perjanjian antara TERGUGAT dengan TURUT IERGUGAT sebagai penyelenggara transfer adalah perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri.;
3. Bahwa gugatan a quo bermula pada tanggal 25 Agustus 2017 TERGUGAT telah melakukan transfer dana melalui RTGS yang ditujukan ke rekening

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA milik PENGUGAT sebesar Rp.748.720.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan mengisi lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso di Bank Mandiri Cabang Jakarta Jembatan Dua (*in casu TURUT TERGUGAT*).;

4. Bahwa perintah transfer dana sebesar Rp.748.720.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dalam lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana dalam perintah transfer telah memuat:
 - a. Identitas pengirim : nama dan nomor rekening pengirim;
 - b. Identitas penerima :nama dan nomor rekening penerima;
 - c. Identitas penyelenggara penerima akhir: nama Bank penerima;
 - d. Jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. Tanggal perintah transfer dana;
5. Bahwa dijelaskan dalam syarat dan ketentuan transfer pada point 1 *"Formulir agar diisi dengan benar. Kekeliruan/kekurangjelasan dalam pengisian menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya"*.;
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Bank Mandiri Cabang Jakarta Jembatan Dua (*in casu TURUT TERGUGAT*) menerima lembar Credit Advice dari Bank BCA dengan nomor referensi 77-99000-9318004-01 yang menyatakan bahwa dana atas transaksi 0716801002826501 AL dikembalikan karena nomor rekening 748.720.000 tidak terdaftar di Bank BCA,.
7. Bahwa Bank Mandiri Cabang Jakarta Jembatan Dua (*in casu TURUT TERGUGAT*) telah mengirimkan kepada TERGUGAT surat nomor R03.Br.JJD/431/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Retur RTGS yang meminta TERGUGAT untuk datang ke kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jembatan Dua (*in casu TURUT TERGUGAT*) guna melakukan koreksi atas transaksi RTGS dimaksud dengan membawa bukti pengiriman sebelumnya.;
8. Bahwa dana atas transaksi 0716801002826501AL yang telah dikembalikan sepenuhnya adalah hak dan kewenangan TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT tidak dapat melakukan pengembalian dana kepada PENGUGAT.;
9. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil dari PENGUGAT yang memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dijatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar*

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad) sekalipun terhadap putusan perkara a *quo* diajukan upaya hukum.;

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a *quo* bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnmor: 4 Tahun ;

(SEMA 4 Tahun 2001) jo. Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 3 Tahun 2000), dijelaskan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) baru dapat dilakukan selama “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. ”;

Bahwa pada perkara a *quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan jaminan yang senilai dengan objek sengketa a *quo* sehingga permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) terhadap perkara a *quo* sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

10 Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT harus dianggap ditolak karena mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Maka :

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 575/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2018 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat seperti dibawah ini:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tabungan Bnak Central Asia dengan NO. Rekening 0344077777 atas nama Penggugat, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Bukti Aetor Bnak Mandiri dari pengirim bernama Liang Kun ke penerima bernama Cuan Bing dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor Validasi 188-00-0110660-6 Liang Kun IDR 748.755.000,00 tanggal efektif 25 Agustus 2017, photo copy dari photo copy, bukti P-2;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat seperti dibawah ini:

1. Pembukuan Rekening 168-000-110660-6 atas nama Liang Kun/rekening Tergugat dibuka tanggal 28 April 2017, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti TT-1;
2. Copy dari asli syarat-syarat umum pembukuan rekening dan ketentuan syarat khusus rekening Tabungan Mandiri, photo copy sesuai dengan aslinya bukti TT- 2;
3. Copy dari asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso transaksi RTGS tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 748.720.000, photo copy sesuai dengan aslinya bukti TT- 3
4. Copy dari asli syarat dan ketentuan transfer, photo copy sesuai dengan aslinya bukti TT- 4;
5. Copy dari copy surat pemberitahuan retur RTGS, photo copy sesuai dengan aslinya bukti TT- 5;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah meminta agar uang milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan Turut Tergugat sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) karena kekeliruan Tergugat dalam menuliskan nomor rekening Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) yang seharusnya ditulis 0341199009 (telah diperbaiki menjadi nomor 0344077777) akan tetapi oleh Tergugat ditulis 748.720.000 yang merupakan jumlah nominal yang seharusnya dikirim kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 dan akibat kesalahan penulisan nomor rekening milik Penggugat maka Penggugat tidak menerima uang sejumlah tersebut karena transaksi tersebut tidak berhasil dan sekarang uang tersebut berada di rekening penampungan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Bank Mandiri Cabang Jakarta Jembatan Dua (Turut Tergugat) menerima lembar credit advise dari Bank BCA dengan nomor referensi 77-99000-9318004-01 yang menyatakan bahwa dana atas transaksi 0716801002826501AL dikembalikan karena nomor rekening 748.720.000 tidak terdaftar di Bank BCA;
- Bahwa turut Tergugat telah mengirimkan kepada Tergugat surat nomor R03.Br.JJD/431/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Retur RTGS yang meminta Tergugat untuk datang ke kantor Turut Tergugat guna melakukan koreksi atas transaksi RTGS dimaksud dengan membawa bukti pengiriman sebelumnya;
- Bahwa dana atas transaksi 0716801002826501AL yang telah dikembalikan sepenuhnya adalah hak dan kewenangan Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak dapat melakukan pengembalian dana kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Tergugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp 748.720.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh) dari Bank Mandiri milik Tergugat ke rekening Bank BCA milik Penggugat dengan nomor rekening tujuan tertulis 748.720.000, padahal nomor rekening Penggugat di Bank BCA adalah 0341199009;

Menimbang, bahwa atas kesalahan penulisan nomor rekening milik Penggugat di Bank BCA tersebut yang dilakukan Tergugat maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran uang dimaksud walaupun Turut Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk memberitahukan retur RTGS meminta Tergugat untuk datang ke kantor Turut Tergugat guna melakukan koreksi atas transaksi RTGS, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke kantor Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat ke kantor Turut Tergugat berarti uang yang seharusnya masuk ke rekening Penggugat saat ini dalam kekuasaan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat salah dalam penulisan nomor rekening Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi dengan demikian berakibat Penggugat tidak dapat memperoleh uang tersebut maka Tergugat telah wanprestasi yaitu melakukan perbuatan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 Tergugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Penggugat di Bank BCA No. 0341199009 yang telah diganti menjadi No. 0344077777;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang menjadi hak Penggugat saat ini berapa dalam kekuasaan Turut Tergugat maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat melalui rekening nomor 0344077777 di Bank BCA, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka menolak petitum angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp 748.720.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat melalui rekening nomor 0344077777 di Bank BCA,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.971.000.- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 yang terdiri dari SUTEDJO BOMANTORO, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis. CHRISFAJAR SOSIAWAN,S.H,M.H.dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 12 Februari.2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: CHANDRA WISHAN, S.H, M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: Kuasa Penggugat dan **tanpa dihadiri Tergugat –I dan Kuasa Tergugat-II.-**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H.

SUTEDJO BOMANTORO,S.H,M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, S.H M.H

Perincian Biaya-biaya :

PNPB	Rp.	30 .000.-
ATK	Rp .	75. 000.-
Panggilan	Rp.	3.850.000.-
PNBP Panggilan P	Rp.	5.000.-
Redaksi	Rp.	5 000.-
Materai	Rp.	6. 000.-

	Rp.	3. 971.000.-

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr